



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

YAYASAN WORLD WILDLIFE FUND INDONESIA

NOMOR : B.447/DJPSDKP/KS.320/VI/2025

NOMOR : 535/WWF-ID/LGL-PJJ/VI/FY25/2025

**TENTANG
DUKUNGAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

"

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **5**, bulan **Juni**, tahun **2025**, (**05-06-2025**), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nama : PUNG NUGROHO SAKSONO**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

2. **Nama : DEWI LESTARI YANI RIZKI**
Jabatan : Wakil Ketua Badan Yayasan World Wildlife Fund Indonesia
Alamat : Graha Simatupang, Tower 2 Unit C, Lantai 7-11, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan *World Wildlife Fund Indonesia*, yang berkedudukan di Graha Simatupang, Tower 2 Unit C, Lantai 7-11, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi non-profit dengan badan hukum berbentuk yayasan yang bergerak di bidang konservasi satwa dan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk

kesejahteraan generasi masa kini dan masa mendatang. **PIHAK KEDUA** didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 11 September 1996 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 86/Ayay/HKM/1997/PN.JAK.SEL tanggal 24 Juli 1997;

- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Yayasan *World Wildlife Fund* Indonesia, Nomor: 02/SJ-KKP/KB/X/2024 dan Nomor: 158/WWF-ID/LGL-MOU/X/FY25/2024 tentang Transformasi Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Tentang Dukungan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kolaborasi dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pemberantasan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal serta pelanggaran terhadap pemanfaatan jenis biota laut dilindungi, terancam punah dan yang tercantum dalam APPENDIX CITES;
- b. pemberantasan *IUU Fishing*;
- c. pengawasan Kawasan Konservasi dan pulau-pulau kecil; dan
- d. penguatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan dukungan dan fasilitas di dalam proses implementasi kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. mendapatkan dukungan data, informasi serta masukan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- c. mendapatkan fasilitas media dan publikasi kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan dukungan teknis terhadap implementasi kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. melakukan supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan kelancaran pelaksanaan kerja sama; dan
- d. melakukan pertukaran data dan informasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait program-program yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. mendapatkan dukungan teknis terhadap implementasi kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. mendapatkan supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. memperoleh dukungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan kelancaran pelaksanaan kerja sama; dan
- d. mendapatkan dukungan data, informasi serta masukan yang sudah dipublikasikan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- e. memberikan dukungan dan fasilitas di dalam proses implementasi kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- e. memberikan dukungan data, informasi serta masukan sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- e. memberikan fasilitas media dan publikasi kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan tanggung jawab/kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan kahar:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru-hara;
 - f. kebakaran;
 - g. pemogokan umum; dan/atau
 - h. perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan keadaan kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya keadaan kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis keadaan kahar yang terjadi, perkiraan lamanya keadaan kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 10
Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 18 Oktober 2029 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggungjawab masing-masing yang **PIHAK** harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU:

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia, Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021) 3519070
Faksimile : (021) 3520346
Surat Elektronik : ditjenpsdkp@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Yayasan *World Wildlife Fund* Indonesia, Graha Simatupang Lantai 7, Tower 2-Unit C, Jalan T.B. Simatupang, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540, Indonesia

Telepon : (021) 782 9461
Faksimile : (021) 782 9462
Surat Elektronik : mfp@wwf.id

Pasal 13
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



DEWI LESTARI YANI RIZKI



PIHAK KESATU

PUNG NUGROHO SAKSONO

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA

DEWI LESTARI YANI RIZKI


PIHAK KESATU
PUNG NUGROHO SAKSONO

Lampiran
 Perjanjian Kerja Sama antara
 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
 Perikanan dan
 Yayasan World Widelife Fund Indonesia
 Nomor : **B.447/DJPSDKP/KS.320/VI/2025**
 Nomor : **535/WWF-ID/LGL-PJJ/VI/FY25/2025**
 Tentang Sinergi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

RENCANA AKSI

No	Ruang Lingkup PKS		Kegiatan					
			Ditjen PSDKP	Yayasan World Wildlife Fund Indonesia	Lokasi	Waktu	Output	Outcome
1	Pemberantasan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal serta pelanggaran terhadap pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/ atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES	1.1. Peningkatan Kapasitas SDM untuk memberikan pemahaman terkait spesies biota laut yang dilindungi kepada: a. Ditjen PSDKP (Pengawas Perikanan, PPNS, dan Awak Kapal Perikanan) b. Pemerintah Daerah (Pengawas Perikanan Daerah)	Menyediakan dukungan administrasi dan personil, fasilitasi pertemuan, penyediaan data dan informasi, serta reviu laporan pelaksanaan kegiatan	Menyediakan dukungan personil dan memberikan dukungan pembiayaan untuk kegiatan pelatihan di lokasi intervensi PIHAK KEDUA	Nasional Lokasi intervensi: 1. Kalimantan Barat 2. Kalimantan Timur 3. Kepulauan Riau. 4. Maluku 5. Bali	2025-2029	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali pelatihan di lokasi intervensi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terkait peningkatan kapasitas SDM mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/ atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES.	Meningkatkan kapasitas SDM mengenai jenis ikan yang dilindungi dan/ atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES.

		1.2 Pengumpulan data dan analisis a. Pengumpulan data dan informasi terkait perdagangan ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES beserta produk turunannya yang diperdagangkan, termasuk perdagangan di e-commercees. b. Studi kasus analisis mendalam kegiatan spesies biota laut yang dilindungi.	Menyediakan sumber daya manusia dalam menindaklanjuti laporan terkait perdagangan ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES	Menyiapkan data dukungan terkait dengan perdagangan ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES termasuk produk turunannya	Nasional Lokasi intervensi: 1. Kalimantan Barat 2. Maluku 3. Kepulauan Riau 4. Bali 5. Kalimantan Timur	2025-2029	1. Tersedianya dokumen terkait perdagangan ilegal spesies berupa; laporan dan infografis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. 2. Tersedianya 1 (satu) studi kasus analisis mendalam di Kalimantan Timur mengenai perdagangan ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES	Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perdagangan ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES setelah data tersedia
--	--	---	---	--	---	-----------	---	--

		1.3 Penyusunan 2 (dua) buah buku saku terkait: a. Penanganan Pelanggaran jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES di Indonesia b. Panduan Tata Cara Penanganan Barang Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Yang Bukan Merupakan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan Terkait Biota Laut yang Dilindungi	Menyediakan materi teknis dalam penyusunan isi buku saku	Menyiapkan data dukungan dan memberikan dukungan pembiayaan dalam proses penyusunan buku saku	Nasional	2025-2029	Tersedianya masing-masing 1 (satu) buku saku : a. Penanganan Pelanggaran jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES di Indonesia b. Panduan Tata Cara Penanganan Barang Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Bukan Merupakan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan Terkait Biota Laut yang Dilindungi	Meningkatnya pengetahuan pengawas perikanan, PPNS perikanan dan penegak hukum lainnya mengenai penanganan pelanggaran jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES di Indonesia
--	--	---	--	---	----------	-----------	---	---

1. 4 Penyadartahuan kepada masyarakat terkait jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tertantum dalam APPENDIX CITES di Indonesia melalui: a. sosialisasi b. kampanye publik	Menyediakan sumber daya manusia maupun material/muatan penyadartahuan	Melaksanakan dan memberikan dukungan pembiayaan untuk kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat secara reguler	Nasional Lokasi intervensi: 1. Kalimantan Barat 2. Maluku 3. Kepulauan Riau 4. Bali 5. Kalimantan Timur	2025-2029	1. Tersedianya material komunikasi untuk kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat berupa: infografis, poster, leaflet 2. Terlaksananya kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali setahun di setiap lokasi intervensi	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelaporan, pemantauan dan edukasi tentang jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tertantum dalam APPENDIX CITES
---	---	--	---	-----------	---	---

		1.4 Penyadartahuan kepada masyarakat terkait jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES di Indonesia melalui: a. sosialisasi b. kampanye publik	Menyediakan sumber daya manusia maupun material/muatan penyadartahuan	Melaksanakan dan memberikan dukungan pembiayaan untuk kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat secara regular	Nasional Lokasi intervensi: 1. Kalimantan Barat 2. Maluku 3. Kepulauan Riau 4. Bali 5. Kalimantan Timur	2025-2029	1. Tersedianya material komunikasi untuk kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat berupa: infografis, poster, leaflet 2. Terlaksananya kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali setahun di setiap lokasi intervensi	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelaporan, pemantauan dan edukasi tentang jenis ikan yang dilindungi dan/atau yang tercantum dalam APPENDIX CITES
--	--	--	---	--	---	-----------	---	---

2.	Pemberantasan IUU Fishing	2.1 Peningkatan peran Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Memberikan panduan teknis dan dukungan kebijakan untuk peningkatan efektivitas forum dalam menangani <i>IUU Fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> .	Menyediakan dukungan teknis, fasilitator, dan narasumber dalam pertemuan forum yang membahas isu <i>IUU Fishing</i> dan <i>destructive fishing</i> .	1. Maluku 2. Nusa Tenggara Timur 3. Kalimantan Timur	2025-2029	Terlaksananya paling sedikit 1 kali pertemuan Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan di lokasi dampingan PIHAK KEDUA	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan berkat koordinasi lintas sektor yang lebih kuat dan terstruktur.
----	---------------------------	--	--	--	--	-----------	--	---

		2.2 Penyusunan / Pembaharuan <i>IUU fishing tools</i> dalam mendukung praktik perikanan berkelanjutan.	Memberikan arahan teknis dan substantif serta menyediakan narasumber.	Menyediakan data, informasi, dan fasilitasi kegiatan dalam proses penyusunan/pembaharuan dokumen <i>IUU Fishing Tools</i> .	Nasional	2025 - 2029	1. Tersedianya dokumen <i>IUU Fishing Tools</i> yang terbaru 2. Terlaksananya 1(satu) kali diseminasi/penyebarluasan informasi mengenai <i>IUU Fishing Tools</i>	Menjadi dasar masukan perumusan kebijakan dalam pemberantasan <i>IUU Fishing</i>
--	--	---	---	---	----------	-------------	---	--

3	Pengawasan Kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil	3.1 Pengawasan bersama instansi terkait lain (Pemda, Aparat Penegak Hukum lainnya) terkait pemanfaatan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil	Menyediakan dukungan administrasi dan personil, penyediaan data dan informasi, serta pelaporan	Menyediakan dukungan personil, penyediaan data dan informasi, fasilitasi kegiatan	1. Kalimantan Barat 2. Maluku 3. Kepulauan Riau 4. Kalimantan Timur 5. Nusa Tenggara Timur	2025 -2029	Terlaksananya paling sedikit 1 kali <i>Resources Use Monitoring - Monitoring</i> Pemanfaatan Sumber Daya Alam bersama instansi terkait lain dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di 2 (dua) dua lokasi terpilih	Meningkatnya frekuensi pengawasan pemanfaatan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil
---	---	---	--	---	--	------------	---	--

		3.2 Meningkatkan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan untuk nelayan skala kecil.	Memberikan panduan teknis untuk pelaku usaha agar memenuhi standar legalitas usaha perikanan.	Memfasilitasi proses Perizinan berusaha nelayan skala kecil di lokasi dampingan PIHAK KEDUA	1. Maluku 2. Nusa Tenggara Timur 3. Kalimantan Timur	2025-2029	1. Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan fasilitasi proses perizinan berusaha nelayan skala kecil di lokasi dampingan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha skala kecil dalam hal legalitas praktik perikanan skala kecil
		3.3. Penyusunan substansi teknis peningkatan kapasitas SDM aparatur pengawasan SDKP: a. peningkatan kapasitas Pengawas Perikanan dan	Menyediakan substansi teknis peningkatan kapasitas dan personil	Menyediakan dukungan personil dan fasilitasi kegiatan	Nasional 1. Maluku 2. Nusa Tenggara Timur 3. Kalimantan Timur	2025-2029	1. Tersedianya substansi teknis peningkatan kapasitas SDM Aparatur pengawasan SDKP	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

		Polsus tentang pengawasan di kawasan konservasi b. peningkatan kapasitas Polsus tentang pengawasan di pulau-pulau kecil termasuk : - Penanganan pelanggaran - Tindak lanjut hasil pengawasan						
		3.4 Peningkatan kapasitas SDM Aparatur mengenai pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan : a. peningkatan kapasitas Polsus; b. pembentukan pengawas perikanan baru: b. peningkatan kapasitas pengawas perikanan yang	Memberikan arahan teknis dan narasumber.	Menyediakan narasumber tambahan dan fasilitator dari kalangan praktisi, akademisi, atau mitra teknis lainnya.	Nasional 1. Maluku 2. Nusa Tenggara Timur 3. Kalimantan Timur	2025-2029	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali pelatihan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terkait peningkatan kapasitas SDM Aparatur dengan jumlah peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis baru yang mampu mendukung implementasi kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

		sudah ditetapkan oleh Kepmen / Kepdirjen. c. Peningkatan kapasitas PPNS d. Peningkatan Awak Kapal Pengawas						
		3.5 Penyadartahuan Masyarakat tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau Kecil	Menyediakan peserta narasumber, materi dan pelaporan	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyadartahuan, penyediaan data dan informasi.	1. Maluku 2. Nusa Tenggara Timur 3. Kalimantan Timur	2025 -2029	Terlaksananya kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun di lokasi terpilih	Meningkatnya pemahaman pemanfaatan /pelaku usaha dalam pemanfaatan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil
4.	Penguatan kelompok masyarakat pengawas (POKMAS WAS) sumber daya kelautan dan perikanan	4.1 Peningkatan kapasitas kepada POKMASWAS terkait pengawasan SDKP	Menyediakan sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas maupun material/muatan teknis pengawasan	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kepada POKMASWAS	1. Kalimantan Timur 2. Nusa Tenggara Timur 3. Maluku 4. Kalimantan Barat	2025-2029	Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan peningkatan kapasitas kepada POKMASWAS terkait pengawasan SDKP	Meningkatnya kualitas POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

		4.2 Pendampingan kegiatan operasional POKMASWAS ; a. laporan b. inovasi teknologi terkait pengawasan POKMASWAS	Menyediakan sumber daya manusia untuk memberikan arahan	Melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan teknis terhadap Pokmaswas	1. Kalimantan Timur 2. Nusa Tenggara Timur 3. Maluku 4. Kalimantan Barat	2025-2029	1. Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan pendampingan teknis untuk meningkatkan kepada paling sedikit 5 (lima) kelompok dampingan	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan SDKP di lokasi POKMASWAS terpilih
--	--	--	---	---	---	-----------	---	--

PIHAK KEDUA



DEWI LESTARI YANI RIZKI

PIHAK KESATU



PUNG NUGROHO SAKSONO

		4.2 Pendampingan kegiatan operasional POKMASWAS ; a. laporan b. inovasi teknologi terkait pengawasan POKMASWAS	Menyediakan sumber daya manusia untuk memberikan arahan	Melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pendampingan teknis terhadap Pokmaswas	1. Kalimantan Timur 2. Nusa Tenggara Timur 3. Maluku 4. Kalimantan Barat	2025-2029	1. Terlaksananya paling sedikit 1 (satu) kali kegiatan pendampingan teknis untuk meningkatkan kepada paling sedikit 5 (lima) kelompok dampingan	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan SDKP di lokasi POKMASWAS terpilih
--	--	--	---	---	---	-----------	---	--

PIHAK KEDUA



DEWI LESTARI YANI RIZKI

PIHAK KESATU



PUNG NUGROHO SAKSONO